



**BUPATI MEMPAWAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
NOMOR 5 TAHUN 2014**

TENTANG

**PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH
PADA PT. BANK KALIMANTAN BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MEMPAWAH,

- Menimbang : a. bahwa Perseroan Terbatas Kalimantan Barat merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang cukup potensial dalam kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah ;
- b. bahwa untuk Kabupaten Mempawah Penyertaan Modal Pemerintah selama ini diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Pontianak pada PT Bank Kalimantan Barat dan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Pontianak pada PT Bank Kalimantan Barat sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan ekonomi pada saat ini ;
- c. bahwa dalam rangka meningkatkan peranan memberikan dukungan kepada Perseroan Terbatas Bank Kalimantan Barat untuk menjadi Bank regional champion, Pemerintah Kabupaten Mempawah secara bertahap selama 5 (lima) tahun akan memberikan tambahan setoran modal kepada Perseroan Terbatas Bank Kalimantan Barat ;
- d. bahwa sesuai Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 900/4622/SJ tanggal 21 Desember 2009 perihal penjelasan Pasal 71 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan, bahwa Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal

merupakan landasan hukum yang memuat kebijakan awal/induk yang mengatur tentang kebijakan dan jumlah modal yang ditempatkan pada badan usaha milik Negara/Daerah dan/atau badan usaha lainnya ;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Mempawah kepada PT. Bank Kalimantan Barat.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;

7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak menjadi Kabupaten Mempawah di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas (PT) (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 1999 Nomor 2 Seri D

Nomor 2);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 01 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 01 Seri E Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2004 (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 49 Seri A Nomor 14);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
dan
BUPATI MEMPAWAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH PADA PT. BANK KALIMANTAN BARAT**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mempawah .
2. Pemerintah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam Sistem dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bupati adalah Bupati Mempawah.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mempawah.
6. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha investasi jangka panjang daerah bersifat permanen pada suatu usaha bersama dengan imbalan tertentu.
7. Setoran Modal adalah jumlah modal yang telah disetorkan Pemerintah Kabupaten Mempawah kepada Perseroan Terbatas Bank Kalimantan Barat.
8. Tambahan Setoran Modal adalah tambahan terhadap jumlah modal yang telah disetorkan Pemerintah Kabupaten Mempawah kepada Perseroan Terbatas Bank Kalimantan Barat.
9. Badan Usaha Milik Daerah selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha yang pendiriannya diprakarsai Pemerintah Daerah dan/atau sahamnya sekurang-kurangnya 51 % dimiliki oleh Pemerintah Daerah dengan bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah atau Perseroan Terbatas.
10. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disingkat PT adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang selanjutnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
11. Dividen adalah bagian keuntungan PT Bank Kalimantan Barat yang dibagikan kepada para Pemegang Saham secara proporsional berdasarkan besarnya saham yang dimiliki.
12. Usaha Kecil termasuk Koperasi adalah kegiatan ekonomi rakyat berskala kecil yang memenuhi kriteria sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil.
13. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
14. Perseroan Terbatas Bank Kalimantan Barat, selanjutnya disebut PT Bank Kalbar adalah Perseroan yang sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Propinsi Kalimantan Barat dan Pemerintah Kabupaten /Kota se Kalimantan Barat.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mempawah yang dibentuk dengan Peraturan Daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dilakukan setoran modal Pemerintah Kabupaten Mempawah kepada PT Bank Kalbar adalah untuk memperkuat struktur permodalan perusahaan dimaksud dalam upaya *mendorong pertumbuhan perekonomian daerah serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.*
- (2) Tujuan dilakukan tambahan setoran modal Pemerintah Kabupaten Mempawah kepada PT Bank Kalbar adalah untuk memberikan dukungan pada PT. Bank Kalbar guna meningkatkan peranannya menjadi Bank Pembangunan Daerah regional champion.

BAB III TAMBAHAN SETORAN MODAL

Pasal 3

- (1) Modal disetor Pemerintah Kabupaten Mempawah pada PT Bank Kalbar sampai dengan 31 Desember 2013 sebesar Rp.6.735.337.987,98,- (enam milyar tujuh ratus tiga puluh lima juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh rupiah koma sembilan puluh delapan sen).
- (2) Selama 5 (lima) tahun mulai tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Mempawah akan memberikan tambahan setoran modal kepada PT. Bank Kalbar sebesar Rp.25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah) yang pelaksanaannya dilakukan secara bertahap pada tahun berkenaan, disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan kinerja PT Bank Kalbar.
- (3) Tambahan setoran modal kepada PT Bank Kalbar setiap tahun dalam pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

Seluruh modal disetor dan tambahan setoran modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Pasal 5

Pelaksanaan tambahan setoran modal dari Pemerintah Kabupaten Mempawah kepada PT Bank Kalbar dilaksanakan oleh Bupati melalui Dinas yang menangani Pengelolaan Keuangan Daerah dan dicantumkan dalam rekening penyertaan modal (investasi) Daerah.

BAB IV PENGANGGARAN

Pasal 6

Pelaksanaan tambahan setoran modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

BAB V PERTANGGUNGJAWABAN DAN KEWAJIBAN

Pasal 7

PT. Bank Kalbar setiap tahunnya wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati berupa ikhtisar realisasi kinerja dan laporan keuangan dan ditembuskan kepada DPRD.

Pasal 8

Dalam rangka meningkatkan perekonomian di Kabupaten Mempawah PT Bank Kalbar wajib :

- a. Meningkatkan penyaluran kredit produktif terutama kepada usaha mikro dan kecil dengan suku bunga ringan untuk masing-masing kelompok usaha sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia;
- b. Meningkatkan dan/atau menumbuhkembangkan Usaha Mikro dan Kecil sebagai salah satu pelaku usaha lainnya;
- c. Meningkatkan penyaluran modal untuk kelompok usaha menengah dan mendorong pelaku usaha lainnya;
- d. Mengupayakan peningkatan kredit bersifat produktif dibandingkan dengan kredit bersifat konsumtif sesuai visi dan misi PT Bank Kalbar ;

BAB VI PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
- (2) Bupati dapat menunjuk Pejabat yang berwenang untuk melakukan Pengawasan atas Setoran Modal Daerah.

BAB VII PEMBAGIAN DEVIDEN

Pasal 10

- (1) Deviden dari penyertaan modal Daerah yang dibagikan setiap tahun setelah dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
- (2) Deviden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Umum Daerah.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

- (1) Selama belum dibuat Peraturan Pelaksanaan yang baru maka Peraturan Pelaksanaan yang ada masih tetap berlaku.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Pontianak pada PT Bank Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Pontianak Tahun 2008 Nomor 2, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Pontianak Pada PT. Bank Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Pontianak Tahun 2008 Nomor 15 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah.

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 15 - 9 - 2014

BUPATI MEMPAWAH,



RIA NORSAN

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
NOMOR 5 TAHUN 2014**

TENTANG

**PENYERTAAN MODAL PEMERINTAHAN KABUPATEN MEMPAWAH
PADA PT BANK KALIMANTAN BARAT**

I. UMUM

Dalam rangka melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana di tetapkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Pemerintah Daerah dapat melakukan usaha-usaha untuk meningkatkan sumber-sumber Pendapatan Daerah.

Salah satu usaha yang perlu dilakukan dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah adalah dengan melakukan investasi melalui Penyertaan Modal Daerah dalam bentuk uang sebagai saham pada PT. Bank Kalimantan Barat yang di harapkan akan memberikan manfaat terhadap peningkatan pendapatan daerah.

Sehubungan dengan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Mempawah pada PT Bank Kalimantan Barat yang telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 5 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pontianak Tahun Anggaran 2014 maka Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 15 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Pontianak pada PT.Bank Kalimantan Barat sudah tidak sesuai sebagai landasan hukum dalam Penyertaan Modal pada PT Bank Kalimantan Barat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas